

PENGGANTIAN- STAF- SEKRETARAT-PPS-RIGANJANG

Kpt 194 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 194 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RIGANJANG KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; berdasarkan Berita Acara Nomor : 827/PP.04.1-BA/1212/4/2023 , dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Toba tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Riganjang Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
 - .
 - Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 18 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 191 Tahun 2023.
 - Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini diatur : Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Riganjang Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 An. Nita Aritonang
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Desember 2023
 - Lampiran : - halaman